

ICRMENTERLAN PLINDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO/MER : 37967/AM/2011

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Melarang :** Isihwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada dikum Pertama keputusan ini, memenuhi syarat untuk disikikan pangkat/golongan ranggaya selingkar lebih tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 45 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 jo Nomor 11 Tahun 2011;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2006 jo Nomor 12 Tahun 2006;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 56/7 Tahun 2011;
 6. Keputusan Menowasbangtan Nomor 38/Kep/Mk Wasptn/50/958;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010.
- Mengingat :**
1. Surat Koordinator Koordinasi Pegawai Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 831/O/07/KP/2005 tanggal 27 Oktober 2009,
 2. Papanelutan ukonis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-1101/002981 tanggal 30 September 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : Dns. Xahyu Setiawan, S.Pd. |
| NIP | : 156600318941022001 |
| Tempat, tanggal lahir | : Tulungagung, 3 Agustus 1966 |
| Pendidikan tertinggi | : S2, tahun 2004 |
| Pangkat, golongan rangg, huf | : Penata Tingkat I, IIIA, 1 Oktober 2007 |
| Jabatan, kumulasi angka kredit, tar | : Lektor Kepala (670 km), 1 Agustus 2011 |
| Unit kerja | : Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII
dioperasikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia
Tulungagung, |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 dinantikan pangkatnya menjadi Penata, golongan rangg IV/a, dengan masa kerja 29 tahun 8 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp. 2.985.400,- (dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) ditambah dengan penghasilan lainnya yang akan ditentukan pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ketentuan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2011

As. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Badan Kepegawaian,

Terdapat di:
1. Kepala BKN di Jakarta,

